

## ABSTRAKSI

Hibah merupakan perjanjian cuma-cuma antara pemberi hibah dan penerima hibah dimana pemberi hibah menyerahkan suatu barang kepada penerima hibah guna keperluan penerima hibah. PT dapat memberikan hibah kepada pihak ketiga. Walaupun demikian hibah itu dapat diminta kembali. Sebagaimana diketahui PT dalam menjalankan usahanya dapat mengalami hambatan sehingga tidak mampu membayar hutangnya kepada beberapa kreditur. Apabila demikian PT dapat dinyatakan pailit atas dasar putusan Pengadilan Niaga.

Permasalahan yang dikemukakan : Apakah perjanjian hibah yang dilakukan oleh PT dengan pihak lain dengan tujuan menyelamatkan harta kekayaan PT itu sah secara hukum, apakah dengan adanya pernyataan pailit terhadap PT pihak kurator mempunyai wewenang untuk membatalkan perjanjian hibah tersebut, dan apakah akibat hukum dari pembatalan perjanjian hibah dalam hal PT dinyatakan pailit?

Metode penelitian dalam tesis ini adalah pendekatan secara yuridis normatif, yaitu berdasarkan pada ketentuan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu BW dan Undang-Undang Kepailitan.

Kurator dengan adanya pernyataan pailit terhadap PT, akan mengambil alih hak dan kewajiban PT, dan mempunyai hak mengajukan pembatalan hibah yang dibuat PT. Pembatalan hibah dapat dimohonkan apabila dapat dibuktikan bahwa hibah itu dapat merugikan kreditur dan dibuat kurang dari 1 tahun sebelum pailit.

Akibat hukum pembatalan hibah bagi PT menghapuskan hak PT sebagai pemberi hibah untuk menerima kembali harta yang telah dihibahkan kepada pihak lain. Dengan pembatalan hibah yang dibuat oleh PT, maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para kreditur konkurent, yaitu akan menambah jumlah pembayaran hutang oleh PT melalui kurator. Sedangkan bagi kreditur konkurent, pembatalan hibah yang dibuat oleh PT tidak menimbulkan akibat hukum, karena ada atau tidak ada pembatalan perjanjian hibah, hutang PT sebagai debitur pailit kepada kreditur preverent akan terbayar dengan penjualan harta benda yang dipergunakan sebagai jaminan atau tanggungan hutang.

Surabaya, Februari 2005  
Penulis

Parwita Sari